



**PENETAPAN**

Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 11 November 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 12 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 17 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal 18 Juli 2023 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, hendak menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

|               |  |
|---------------|--|
| Nama          | : Anak Para Pemohon                    |
| Tanggal lahir | : 21 Juni 2007 (umur 16 tahun 1 bulan) |
| Pendidikan    | : SLTP                                 |

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat kediaman di : Kabupaten Ponorogo;  
dengan calon suaminya:  
Nama : Calon Suami Anak Para Pemohon  
Tanggal lahir : 06 Juni 2023 (umur 26 tahun)  
Pendidikan : SD  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Kabupaten Ponorogo,  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat  
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: 206/Kua.13.02.17/PW.01/07/2023 tertanggal 11 Juli 2023, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah kenal dekat sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara kedua calon suami isteri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dan anak Pemohon berstatus perawan, telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, serta telah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan

---

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, yang diawali dengan penasehatan oleh hakim agar para Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan, mengingat keberlangsungan pendidikan anak para Pemohon, kesiapan reproduksi serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah usia 19 tahun;

Bahwa karena penasehatan tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memeriksa anak para Pemohon secara terpisah dengan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa benar dia adalah anak kandung dari Pemohon;
- o Bahwa benar anak para Pemohon telah lama mengenal seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dan telah pacaran;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serius berhubungan dan telah sepakat untuk menikah;

---

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang untuk melamar anak para Pemohon;
- o Bahwa lamaran tersebut telah diterimanya begitupun orang tuanya, serta kedua keluarga pun telah sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan tersebut serta tidak menunda-nundanya lagi;
- o Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejak;
- o Bahwa maksud rencana pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan dan telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- o Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 21 Juni 2007, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 1 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- o Bahwa meskipun umur anak para Pemohon saat ini baru 16 tahun 1 bulan, namun anak para Pemohon sudah akil baligh dan dewasa serta telah siap lahir batin untuk menikah dan membina rumah tangga dengan calon suaminya tersebut;
- o Bahwa alasan anak para Pemohon memutuskan untuk segera menikah karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang terlarang;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- o Bahwa calon suami, Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengenal Pemohon dan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon;
- o Bahwa calon suami telah lama mengenal dekat dengan anak para Pemohon tersebut bahkan telah pacaran;
- o Bahwa calon suami dan anak para Pemohon telah sepakat serta tidak ada paksaan dari siapapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- o Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah membicarakan dan menyetujui rencana pernikahan tersebut;

---

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa calon suami mengaku berstatus jejaka, sedangkan anak para Pemohon masih perawan dan tidak ada yang meminangnya;
- o Bahwa calon suami dan anak para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan;
- o Bahwa rencana pernikahannya tersebut belum dapat dilaksanakan karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun;
- o Bahwa umur anak para Pemohon saat ini 16 tahun 1 bulan, sedangkan calon suami sendiri telah dewasa;
- o Bahwa meskipun anak para Pemohon masih berumur 16 tahun 1 bulan, akan tetapi calon suami yakin anak para Pemohon telah dewasa dan sanggup secara lahir batin serta mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- o Bahwa calon suami telah memiliki penghasilan yang cukup sehingga siap menjadi kepala rumah tangga;
- o Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak dibantah oleh anak Pemohon;

Bahwa hakim telah pula mendengar keterangan orang tua calon suami yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dan telah memberikan keterangan pada pokoknya keluarga kedua belah pihak sepakat akan menikahkan anak-anaknya meskipun keduanya masih belum berusia 19 tahun karena kedua anak tersebut telah berpacaran dan sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang seperti perzinahan, dan calon suami beserta keluarga telah datang melamar dan telah pula diterima lamarannya serta tidak terdapat keberatan baik dari pihak keluarga atau masyarakat atas rencana pernikahannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Akta Cerai, yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Ponorogo, Nomor: 1195/AC/2011/PA.Po, tanggal 18 Oktober 2011.

---

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Mistini (Pemohon II), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 18 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I (Pemohon I) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 20 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo tanggal 24 Januari 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3502-LT-01062022-1168 atas nama Defi Novitasari (anak para Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, tanggal 07 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor: 206/Kua.13.02.17/PW.01/07/2023 yang ditujukan kepada Defi Novitasari, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, tertanggal 11 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

---

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Defi Novitasari, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bondrang Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, tanggal 05 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim ;
8. Fotokopi Ijazah Terakhir atas nama Defi Novitasari, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sawoo Kabupaten Ponorogo, tanggal 16 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling Pranikah Nomor: 400.9/217/405.11/2023 atas nama Defi Novitasari, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo, tanggal 11 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

### B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo Saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi mengenal anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut;
  - Bahwa anak para Pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

---

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dan calon suaminya saling mengenal dekat dan telah pacaran;
- Bahwa saksi mengetahui baik anak para Pemohon maupun calon suaminya sama-sama telah sepakat dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon suami telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah disetujui lamaran tersebut oleh ayah kandungnya dan keluarga lainnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak karena anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan umur calon suaminya sudah lebih dari 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat, saksi melihat keduanya sering pergi bersama;
- Bahwa karena kedekatan tersebut, sehingga keluarganya khawatir jika tidak segera dinikahkan keduanya justru akan melakukan perbuatan terlarang;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi saksi melihat anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

---

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup guna mencukupi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Bahwa pihak keluarga telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini tidak segera terlaksana;

2. Saksi II: umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi mengaku sebagai Tetangga para Pemohon, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon namanya Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal pula anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tersebut akan segera dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut telah diberitahukan dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, akan tetapi rencana pernikahannya ditolak oleh Kepala KUA tersebut;
- Bahwa seluruh syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi, kecuali syarat usia pernikahan bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini berusia kurang lebih 16 tahun 1 bulan, sedang calon suaminya telah lebih dari 19 tahun;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon dan calon suaminya sudah sedemikian dekat, sering pergi Bersama berdua sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan terlarang ...;

---

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon maupun calon suaminya sudah pacaran dan sama-sama telah sepakat serta tanpa paksaan dari pihak manapun untuk melangkah ke jenjang pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus Gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus Jejak;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, tidak memiliki hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa keluarga calon suami telah datang melamar Anak Para Pemohon dan telah disetujui oleh para Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa meskipun anak para Pemohon belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi saksi melihat anak para Pemohon telah baligh dan dewasa baik secara fisik maupun pemikirannya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap membina rumah tangga dan telah memiliki penghasilan yang cukup;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan segala sesuatunya sehingga akan malu jika rencana pernikahan ini gagal terlaksana;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapinya serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan Hakim Tunggal sebagaimana perintah Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon dan pihak terkait telah hadir di muka sidang, kemudian Hakim telah memberi penasihatn terkait resiko yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur dari sisi pendidikan, kesiapan organ produksi anak, sosial, ekonomi, psikologi, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya penasihatn tersebut tidak berhasil karena para Pemohon, calon istri dan calon suami serta keluarga calon suami tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, sifat tertutupnya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 mengingat salah satu obyek pemeriksaan adalah anak di bawah umur, sehingga hakim menilai pemeriksaan secara tertutup sangat relevan dengan perkara aquo;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar memberikan dispensasi kawin kepada anak perempuan kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon, berstatus perawan dan usianya belum mencapai 19 tahun yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon dengan alasan dan kepentingan yang mendesak;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait di persidangan antara lain anak para Pemohon (Anak Para Pemohon), calon suami (Calon Suami Anak Para Pemohon) serta orang tua calon suami di

---

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang pada pokoknya menerangkan anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, karena keadaan tersebut mengakibatkan orang tua keduanya khawatir mereka akan terjerumus pada perbuatan yang terlarang, olehnya itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah beserta resiko yang ditimbulkannya, meskipun calon istri belum mencapai umur 19 tahun (vide Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa di persidangan anak Para Pemohon menyatakan belum lulus Sekolah Menengah Atas, dan menyatakan akan melanjutkan pendidikan lanjutan dengan sistem paket belajar lanjutan yang diprogramkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan Bukti P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 sampai dengan P.9 merupakan akta autentik dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Para Pemohon dan anak Para Pemohon berdomisili di Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 21 Juni 2007, sehingga umurnya sekarang baru 16 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 pula diketahui Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon,

---

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (4) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang berhak atau memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang, bahwa Bukti P.6 berupa Surat Penolakan Pernikahan, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah diperiksa secara medis dan telah dinyatakan sehat secara jasmani sebagaimana syarat pengajuan pernikahan, sehingga Hakim berpendapat telah adanya kesiapan anak Para Pemohon dalam kesehatan jasmani sehingga telah dipandang siap reproduksi anak sebagaimana maksud Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa anak Para Pemohon belum lulus pendidikan setingkat SMA, dan di persidangan anak Para Pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya di dalam sistem paket yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun akan terpenuhi, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 64 huruf n Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal Pasal 12 ayat (2) huruf b

---

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat rekomendasi dari Dinas Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang telah melakukan assessment terhadap anak Pemohon dan telah dinyatakan siap atau layak untuk diberikan dispensasi nikah di bawah umur 19 tahun, dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi unsur Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon istri, calon suami dan pihak terkait lainnya serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan bermaksud akan segera melangsungkan pernikahan;

Bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri belum cukup berumur 19 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa sehingga Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo pun menolaknya;

Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan;

Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya berstatus jejak;

Bahwa para Pemohon, calon istri dan calon suami serta pihak terkait telah diberikan nasehat mengenai dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan di bawah umur baik dampak pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan maupun psikis anak dan potensi ketidakharmonisan rumah tangga, akan tetapi semuanya tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin, Hakim memegang asas-asas yaitu : a) Kepentingan terbaik bagi anak, b) hak hidup dan tumbuh kembang anak, c) penghargaan atas pendapat anak, d) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, e) non diskriminasi, f) kesetaraan gender, g) persamaan di depan hukum, h) keadilan, i). kemanfaatan, j) kepastian hukum, hal mana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon Anak Para Pemohon sebagai calon mempelai wanita dan Calon Suami Anak Para Pemohon

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai calon mempelai pria merupakan orang-orang diperbolehkan untuk menikah dimana tidak terdapat hal-hal yang menghalangi atau terlarang dilaksanakan perkawinan seperti hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa semua syarat-syarat perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' telah terpenuhi bagi kedua calon mempelai **kecuali** syarat umur bagi anak para Pemohon yang secara administrasi belum mencapai usia 19 tahun, olehnya itu sangat tepat adanya jika para Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin ini kepada Pengadilan Agama sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat dewasa atau batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria maupun wanita dimaksudkan agar setiap pasangan suami isteri mampu mengemban tanggung jawab secara lahir batin, fisik psikis dalam membina rumah tangganya, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta terhindar dari potensi terjadinya ketidakhmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara lahir kedua mempelai telah baligh atau dewasa dan telah menyatakan kesiapannya dalam membina rumah tangga meskipun belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang, akan tetapi kekhawatiran orang tua kedua belah pihak yang didasarkan atas dekatnya hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) ..., hal tersebut menjadi alasan yang darurat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dan calon suaminya, apalagi keluarga kedua belah pihak telah menyiapkan segala sesuatunya guna pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya yang mana secara adat kebiasaan, jika pernikahan tersebut ditunda atau dibatalkan justru akan membuat aib bagi kedua keluarga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah:

دَرَأُ الْمَقَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudahan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon (Anak Para Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Para Pemohon) yang telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo, maka dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak para Pemohon ini, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo segera memproses pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

---

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 Hijriah oleh Hakim Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I. penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kartika Anggi Nugrahini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Kartika Anggi Nugrahini, S.H.**

Perincian biaya Perkara:

- |    |                                    |                                  |
|----|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. | PNBP                               | Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00 |
| a. |                                    | Panggilan Pertama Pemohon I      |
| b. |                                    | : Rp. 20.000,00                  |
|    | dan Pemohon II                     |                                  |
| c. |                                    | Redaksi : Rp. 10.000,00          |
| 2. |                                    | Biaya Proses : Rp. 100.000,00    |
| 3. |                                    | Biaya Panggilan: Rp. 350.000,00  |
| 4. |                                    | Meterai : Rp. 10.000,00          |
|    | J u m l a h                        | : Rp 520.000,00                  |
|    | (lima ratus dua puluh ribu rupiah) |                                  |

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.XXX/Pdt.P/2023/PA.Po